

## **Problematika Lemahnya Pemahaman Masyarakat terhadap Nilai Ketuhanan yang Maha Esa dalam Pendirian Rumah Ibadah di Kelurahan Kartini, Kota Binjai**

**Rahel Veronica Siregar<sup>1</sup>, Parlaungan Gabriel Siahaan<sup>2</sup>, Novridah Reanti Purba<sup>3</sup>, Noubel Putra Nainggolan<sup>4</sup>, Jeane Alisya<sup>5</sup>, Dwi Nabilla Putri<sup>6</sup>**

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan

Email: [rahelveronikabr.siregar@gmail.com](mailto:rahelveronikabr.siregar@gmail.com)<sup>1</sup>, [parlaungansiahaan@unimed.ac.id](mailto:parlaungansiahaan@unimed.ac.id)<sup>2</sup>, [purbanovri567@gmail.com](mailto:purbanovri567@gmail.com)<sup>3</sup>, [noubelnainggolan@gmail.com](mailto:noubelnainggolan@gmail.com)<sup>4</sup>, [alisyajeane@gmail.com](mailto:alisyajeane@gmail.com)<sup>5</sup>, [dwinabillaputri04@gmail.com](mailto:dwinabillaputri04@gmail.com)<sup>6</sup>

### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana problematika pemahaman masyarakat mayoritas terhadap nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam pendirian rumah ibadah di Kelurahan Kartini, Kota Binjai. Dalam penelitian ini penulis menggunakan purposive sampling dalam memilih informan. Lokasi penelitian yaitu karena Kelurahan Kartini Kota Binjai, Sumatera Utara merupakan wilayah pembubaran peribadatan di Kota Binjai pada Juni 2023. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui problematika pemahaman masyarakat mayoritas terhadap nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam pendirian rumah ibadah di Kelurahan Kartini, Kota Binjai berdasarkan sudut pandang pemerintah setempat, tokoh agama, masyarakat mayoritas, dan masyarakat minoritas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik yang mendasari pembubaran rumah ibadah di Kelurahan Kartini berasal dari internal atau dari kaum minoritas itu sendiri. Pendirian rumah ibadah harus mengikuti persyaratan dari SKB 2 Menteri. Kelurahan Kartini telah mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan keberagaman di masyarakat Kelurahan Kartini.

**Kata kunci:** *Pancasila, Rumah Ibadah, Ketuhanan*

### **Abstract**

The purpose of this research is to find out how the problematics of the majority community's understanding of the value of God Almighty in the establishment of houses of worship in Kartini Village, Binjai City. In this research the author uses purposive sampling in selecting informants. The location of the research is because Kartini Village, Binjai City, North Sumatra is the area of dissolution of worship in Binjai City in June 2023. In this study, data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation studies. This research is intended to find out the problems of the majority community's understanding of the value of God Almighty in the establishment of houses of worship in Kartini Village, Binjai City based on the perspective of the local government, religious leaders, the majority community, and the minority community. The results of this study indicate that the conflict that underlies the dissolution of houses of worship in Kelurahan Kartini comes from internal or from the minority itself. The establishment of houses of worship must follow the requirements of the SKB 2 Ministers. Kartini Village has practiced the values of Pancasila and diversity in the Kartini Village community.

**Keywords :** *Pancasila, House of Worship, Divinity*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kebangsaan yang memiliki keberagaman dalam suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Namun keberagaman tersebut menjadi terintegrasi dalam suatu ideologi yang melandasi setiap kehidupan masyarakat Indonesia yaitu Pancasila. Pancasila merupakan dasar dan pandangan hidup Negara Indonesia yang tujuannya telah diamanatkan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke empat, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia dan keadilan social.

Nilai Pancasila pada sila pertama bersifat untuk memperbaiki hubungan antara manusia dengan sang pencipta dan memperbaiki hubungan manusia dengan sesama manusia. Sila-sila Pancasila merupakan system filsafat pada kenyataannya merupakan suatu kesatuan organik dan sila-sila Pancasila tersebut saling berkaitan dan terikat satu dengan sila yang lain bahkan saling memberikan kapabilitas. Pengertian filsafat menurut Aristoteles yaitu ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung didalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika (filsafat keindahan). System filsafat Pancasila harus bersifat koheren, menyeluruh, mendasar, dan spekulatif. Bersifat koheren dalam hubungan antarbagian-bagian atau antarsila-sila dan tidak terdapat pernyataan yang saling kontradiktif. Bersifat menyeluruh dalam hal seluruh tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bersifat mendasar dalam hal inti yang absolute mengenai tata kehidupan dan hubungan antarmanusia. Bersifat spekulatif merupakan tafsiran sebagai hasil pemikiran pada awal permulaannya.

Sila-sila dalam Pancasila secara bersamaan merupakan suatu kesatuan dan keutuhan, dimana setiap sila merupakan suatu unsur bagian yang absolute dari kesatuan Pancasila. Selain terdapat empat pokok pikiran dalam Pembukaan menurut Undang-Undang Dasar 1945, jika dianalisis secara mendalam bahwa pokok pikiran tersebut merupakan transparansi dari dasar filsafat Negara Pancasila. Dalam pokok pikiran pertama yang diutamakan merupakan kesatuan dan persatuan Negara yang menjadi unsur mutlak, karena persatuan merupakan dasar Negara. Pokok pikiran kedua yaitu untuk mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara sehingga ditetapkan sebagai tujuan Negara. Pokok pikiran yang ketiga yaitu system Negara, dimana system kenegaraan yang sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia adalah kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan.

Menurut Kaelan (2016:9) menegaskan dasar filsafat Negara Pancasila adalah satu kesatuan yang bersifat majemuk tunggal. Arti dari kata majemuk tunggal yaitu bahwa Pancasila terdiri dari lima sila namun menjadi satu kesatuan yang berdiri sendiri secara utuh dan kokoh. Nilai sila pertama memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memeluk dan menganut kepercayaan yang berbeda-beda dan memeluk ajaran masing-masing disetiap aliran agama. Makna nilai Ketuhanan Yang Maha Esa melingkupi keyakinan dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keberadaban sebagai suatu bangsa yang mengamalkan nilai kebaikan.

Pancasila telah dikenal sejak jaman Majapahit pada abad XIV, yaitu dalam buku Negara Kartagama karangan Mpu Pra Panca dan buku Suta Soma karangan Tantular. Dalam buku Suta Soma Pancasila memiliki arti "Berbatu Senda Lima" yang mempunyai arti "Pelaksanaan Kesusilaan" terdiri atas:

1. Tidak boleh melakukan kekerasan
2. Tidak boleh mencuri
3. Tidak boleh berjiwa dengki
4. Tidak boleh berbohong
5. Tidak boleh mabuk minuman keras

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan nilai Pancasila dijadikan setiap pribadi untuk bertanggungjawab, hidup saling berdampingan dengan orang lain meski diiringi dengan

perbedaan-perbedaan tertentu serta dapat memberikan kebebasan berpendapat dan kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing untuk keefektifan pembentukan akhlak dan ketaqwaan pribadi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan ketetapan Tap MPR No. III /MPR/2000 tentang Sumber Hukum Nasional dan tata urutan Perundangan menegaskan bahwa Pancasila sebagai Dasar Negara. Fungsi dan peranan Pancasila yaitu sebagai berikut:

1. Pancasila sebagai Jiwa Bangsa Indonesia.
2. Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia.
3. Pancasila sebagai Sumber Hukum.
4. Pancasila sebagai Perjanjian Luhur.
5. Pancasila sebagai Cita-Cita dan Tujuan Bangsa Indonesia.
6. Pancasila sebagai Asas dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.
7. Pancasila sebagai Moral Pembangunan.

Pada kenyataannya, kedudukan antara umat beragama mayoritas dengan minoritas merupakan problematika yang dinamis dalam sebuah Negara yang majemuk. Hal tersebut ditandai dengan persoalan mengenai kedudukan mayoritas dan minoritas yang sangat krusial di Indonesia hingga saat ini. Tingkat ego identitas yang selama ini dominan menunjukkan relasi social di ruang public. Bagi kelompok identitas mayoritas kerap kali bertindak sebagai perwakilan utama yang seolah sudah mewakili satugolongan masyarakat. Jika ditinjau bahwa dalam sistem sosial masyarakat terdapat berbagai macam kelompok minoritas yang kerap kali menjadi golongan marjinal. Kondisi tersebut yang kemudian menjadikan suara golongan minoritas tidak terdengar dalam masyarakat. Bahkan dalam berbagai kasus, terdapat semacam perlakuan sebagai warga negara kedua (*secondary citizen*) yang disematkan kepada kelompok etnis maupun agama tertentu.

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hendropuspito bahwa kedudukan pemeluk agama mayoritas sebagai intimidasi dan ketidakseimbangan populasi antara minoritas dengan mayoritas dipandang sebagai potensi konflik. Berdasarkan hal tersebut Hendropuspito mengemukakan bahwa: "Keadaan Indonesia dibenarkan bahwa agama sebagai sumber perselisihan sudah dihambat oleh Pancasila sebagai pandangan hidup negara dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun akibat dari kelemahan dan keterbatasan seperti dalam bidang yang lainnya pelaksanaan tidak selalu sesuai dengan prinsipnya. Sifat-sifat negatif mayoritas muncul bukan hanya di bidang kenegaraan, tetapi juga dalam bidang keagamaan. Di lain pihak minoritas bukan hanya menjadi korban tetapi tidak jarang juga menjadi penyebab dari timbulnya perbenturan."

Hubungan antara golongan masyarakat mayoritas dan minoritas dapat memicu permasalahan apabila golongan mayoritas menerapkan sikap diskriminasi dan mengedepankan kepentingan golongan mayoritas saja atau disebut arogansi mayoritas. Sikap dan diskriminasi yang dilakukan oleh himpunan mayoritas kepada minoritas dapat membentuk ketegangan hingga dendam berkepanjangan. Dalam beberapa kasus dominasi yang dilakukan oleh himpunan masyarakat mayoritas kepada minoritas seperti kekuasaan, kesempatan ekonomi, kesempatan menikmati fasilitas serta yang paling acap kali terjadi yaitu pelarangan beribadah dan mendirikan rumah peribadatan. Berikut tabel permasalahan diskriminasi terhadap golongan minoritas yang dilakukan oleh golongan mayoritas:

**Tabel 1. Permasalahan diskriminasi terhadap golongan minoritas**

No	Permasalahan
1	Kasus penistaan agama dan perusakan gereja di Temanggung merupakan kasus yang paling menonjol setelah kasus penangkapan teroris (2011).
2	Penolakan pendirian tempat ibadah agama selain Islam terjadi di Cilegon (2019).
3	Larangan beribadah saat hari besar Natal di cilegon (2022)
4	Larangan rumah ibadah (gereja) menggunakan pengeras suara atau music saat beribadah (2023)
5	peristiwa ledakan bom yang terjadi di depan Gereja Katedral Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia (2021)
6	Penghinaan symbol agama yang dilakukan oleh kalangan mayoritas.
7	Gereja dibakar di Aceh Singkil terjadi akibat desakan warga Muslim (2015)
8	Larangan pendirian rumah ibadah di binjai (2023)

Berdasarkan beberapa contoh kasus kesulitan masyarakat golongan mayoritas beribadah dan mendirikan rumah ibadah selalu menjadi problematika yang kurang direspon oleh pemerintah setempat. Diketahui bahwa penyebab permasalahan tersebut yaitu kebencian yang mengungkapkan perasaan suatu golongan yang menyatakan tidak menyukai dan menolak golongan lain. Kebencian tersebut merujuk pada sikap merendahkan, menghina, membenci dengan saat kuat serta irasional kepada pribadi atau golongan minoritas. Penistaan agama dan kebencian atas dasar agama akan mengakibatkan kekerasan, diskriminasi, serta akan mendorong permusuhan yang akan mempersempit ruang demokrasi setiap masyarakat untuk berpendapat dan berekspresi. Tindakan penghinaan agama akan memicu kebencian yang terus digunakan untuk mengucilkan eksistensi golongan agama minoritas baik secara internal maupun eksternal.

Kerukunan antar umat beragama pada dasarnya merupakan cita-cita bangsa Indonesia. Setiap bangsa menginginkan masyarakat yang hidup dengan rukun, damai, dan tentram setiap menjalankan ibadah. Kerukunan beragama terdiri dari toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Pada kenyataannya di Indonesia masih tinggi angka kriminalitas intoleransi yang meresahkan kehidupan bangsa Indonesia. Tindakan tersebut hanya merugikan agama golongan minoritas karena akan memicu tindakan kekerasan yang menyakiti orang lain dengan keyakinan yang berbeda.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka judul yang diangkat penulis adalah **“Problematika Lemahnya Pemahaman Masyarakat Mayoritas Terhadap Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam Pendirian Rumah Ibadah Di Kelurahan Kartini Kota Binjai.”**

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian di kota Binjai dengan tahun pengamatan 2022-2023 dengan metode analisis berupa observasi, wawancara, dan studi dokumen. Pemilihan metode ini adalah untuk mengamati dan menarik sebuah kesimpulan terkait problematika pelemahan sila Ketuhanan Yang Maha Esa di tengah masyarakat hingga menyebabkan intoleransi dimasyarakat.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan data deskriptif, yaitu kata-kata tertulis maupun informasi lisan melalui narasumber dan berdasarkan pada perilaku yang diamati, sehingga metode penelitian kualitatif ini sangat tepat digunakan dalam penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan secara keseluruhan mengenai problematika pemahaman masyarakat mayoritas terhadap nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam pendirian rumah ibadah di Kelurahan Kartini, Kota Binjai.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan *purposive sampling* dalam memilih informan. Pemilihan sejumlah subjek dalam *purposive sampling* dapat dikategorikan berdasarkan kriteria tertentu yang dinilai memiliki hubungan yang erat dengan ciri-ciri populasi yang telah diketahui sebelumnya.

Berikut ini merupakan kriteria pemilihan informan dalam penelitian mengenai problematika pemahaman masyarakat mayoritas terhadap nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam pendirian rumah ibadah di Kelurahan Kartini, Kota Binjai.

1. Memahami Tentang:
  - a. Penerapan sila Ketuhanan Yang Maha Esa terhadap sikap intoleransi di Kelurahan Kartini Kota Binjai
  - b. Sikap masyarakat mayoritas diantara golongan minoritas di Kelurahan Kartini Kota Binjai.
  - c. Pandangan tokoh mayoritas terhadap keterkaitan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dengan sulitnya pendirian rumah ibadah di Kelurahan Kartini Kota Binjai
  - d. Tindakan kebijakan di Kelurahan Kartini Kota Binjai terhadap sikap intoleransi dan kesulitan pendirian rumah ibadah di daerah binjai?
2. Aktif dalam komunitas dan kegiatan kemasyarakatan.
3. Bersedia untuk diwawancarai oleh penulis.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Focus penelitian ini akan didapatkan melalui hasil wawancara.

Lokasi penelitian yang diambil adalah di Kelurahan Kartini Kota Binjai, Sumatera Utara. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut ialah karena Kelurahan Kartini Kota Binjai, Sumatera Utara merupakan wilayah pembubaran peribadatan di Kota Binjaipada Juni 2023.

Teknik Analisa data yang digunakan mengikuti analisis data kualitatif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1994: 10-11),<sup>4</sup> meliputi tahap:

1. Reduksi data
2. Penyajian data
3. Penarikan kesimpulan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pembahasan

Wawancara yang dilakukan kepada 5 (lima) informan dengan prinsipnya untuk menggali data mengenai a) kondisi kerukunan umat beragama di Kelurahan Kartini Kota Binjai, yang meliputi: persepsi oleh masyarakat dan media massa bahwa adanya intoleransi di Kelurahan Kartini Kota Binjai, masalah-masalah yang dihadapi oleh kaum minoritas dalam pendirian rumah ibadah, dan sosialisasi atau gerakan untuk menumbuhkan persaudaran atau toleransi di Kelurahan Kartini, b) Kondisi forum dan lembaga pemerintahan yang menjaga toleransi dan kerukunan di Kelurahan Kartini Kota Binjai yang meliputi: prosedur perizinan pendirian rumah ibadah, fungsi dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di yang mengelola keberagaman dan menjaga kerukunan di Kelurahan Kartini Kota Binjai.

Wawancara mendalam ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu:

1. Apakah benar adanya isu pembubaran rumah ibadah dan penolakan pendirian rumah ibadah di Kelurahan Kartini, mengapa hal tersebut terjadi?
2. Ada berapa agama atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakat yang ada di

- kelurahan kartini, apakah semua saling bertoleransi?
3. Apakah benar ada kesulitan pendirian rumah ibadah bagi kaum minoritas di Kelurahan Kartini?
  4. Bagaimana konflik pemahaman mengenai nilai-nilai ketuhanan yang maha Esa dapat diatasi dalam konteks pendirian rumah ibadah?
  5. Apakah masyarakat mengerti akan pemahaman dan pentingnya nilai sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa di tengah keberagaman?
  6. Apakah benar klenteng Qi Tian Da Sheng pernah di tolak oleh masyarakat mayoritas di Kelurahan Kartini?
  7. Siapa saja pihak yang terlibat dalam penolakan pendirian rumah ibadah ini? Apakah eksternal atau internal.

### **Syarat Mendirikan Rumah Ibadah**

Pembuatan tempat ibadah adalah proses membangun atau menciptakan tempat ibadah yang sesuai dengan kebutuhan dan syarat agama tertentu. Pendirian tempat ibadah dapat berupa masjid, gereja, pura, sinagoga, vihara, klenteng atau tempat ibadah lainnya, tergantung agama yang bersangkutan. Azas untuk mendirikan bangunan rumah ibadah dasarnya peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan pendirian rumah ibadah. Peraturan umum ini disebut juga dengan SKB 2 Menteri tentang tempat ibadah.

Peraturan ini juga mengatur penyelesaian perselisihan yang timbul dalam pembangunan sarana ibadah. Apabila permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka akan diadakan pertemuan antara bupati/walikota dengan kepala kantor Kementerian Agama kabupaten/kota untuk mempertimbangkan pendapat atau usulan FKUB kabupaten/kota. Jika pembahasan menemui jalan buntu, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas berencana menyederhanakan aturan pendirian tempat ibadah. Rencana ini dilontarkan sebagai respons atas banyaknya kejadian penolakan tempat ibadah yang terjadi di beberapa daerah. Perubahan yang akan dilakukan salahsatunya adalah usulan pemberian izin pendirian tempat ibadah dengan usulan tunggal dari kepala kantor Kementerian Ibadah setempat. Tidak lagi melalui dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

SKB ini menjelaskan prinsip bahwa pendirian tempat ibadah harus didasarkan pada kebutuhan nyata dan serius berdasarkan komposisi penduduk. Pendirian sarana ibadah juga dilakukan dengan semangat menghormati kerukunan umat beragama dan tidak mengganggu ketertiban umum. SKB ini juga mengatur berbagai persyaratan yang harus dipenuhi sebelum membangun tempat ibadah. Pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.

Pendirian tempat ibadah harus mendapat usulan tertulis dari kepala kantor Kementerian Agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota. Rekomendasi tertulis FKUB ini merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB. SKB ini juga mengatur alur permohonan. Setelah memenuhi berbagai syarat, panitia pembangunan tempat ibadah akan mengajukan permohonan IMB kepada bupati/wali kota. Bupati/wali kota selanjutnya akan mengambil keputusan paling lambat 90 hari setelah permohonan diajukan.

Pada peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2008, telah diatur pada Pasal 13 yaitu:

1. Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh- sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.
2. Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.

3. Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan ataukabupaten/ kota atau provinsi.

Selain persyaratan administrasi, disamping itu harus dipenuhi persyaratan khusus antara lain:

1. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pangsung rumah ibadah paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah
2. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah atau kepala desa
3. Rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kota
4. Rekomendasi tertulis FKUB kabupaten dan kota.

## Hasil

Kelurahan kartini merupakan sebuah kelurahan yang ada di Kota Binjai Sumatera Utara. Berdasarkan hasil observasi pendirian rumah ibadah saat ini masih dalam proses departemen agama. Agama minoritas di Kelurahan Kartini adalah agama konghucu. Tahun 2023 telah beredar berita mengenai pembubaran rumah ibadah dan sulitnya beribadah di Kelurahan Kartini Kota Binjai. Informasi tersebut tentu tidak sesuai dengan realita dilapangan. Hal tersebut terjadi karena adanya kesulitan dari pihak agama minoritas untuk memenuhi administrasi pendirian rumah ibadah sesuai dengan ketentuan SKB 2 Menteri. Hal tersebut meliputi kelengkapan administrasi, wilayah, izin masyarakat setempat, jumlah pengikut dan lain sebagainya.

Pemerintahan di Kelurahan Kartini yaitu Kepala Kelurahan yaitu bapak/1 Muhammad Erwinsyah Lubis, S.E menegaskan bahwa di lingkungan Kelurahan Kartini sangat toleransi dan menghargai keberagaman. Di kelurahan kartini terdapat 6 kepercayaan yang dianut oleh masyarakatnya. Kelurahan kartini juga termasuk lingkungan yang jauh dari konflik dan keributan massal. Jika ditinjau dengan nilai etika pancasila bahwa masyarakat di Kelurahan Kartini sangat kuat dengan nilai moral, social budaya, dan juga agama. Penerapan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa di Kelurahan Kartini Kota Binjai sudah dapat dipenuhi. Hal ini tercermin dari sikap dan perilaku masyarakat khususnya masyarakat yang berbeda kepercayaan dengan rumah ibadah kepercayaan lain yang saling menjaga, bergotong royong, serta saling menghargai.

## Anggapan Kepala Kelurahan Terhadap Isu intoleransi di Kelurahan Kartini

Berita di media massa seperti platform tiktok mengunggah sebuah video yang menunjukkan adanya dugaan intoleransi terhadap sebuah rumah ibadah umat Konghucu yang menjadi korban masyarakat golongan atas di Kelurahan Kartini Binjai. Pendiri Klenteng Qi Tian Da Sheng yaitu Stephan Halim yang membuat rumah ibadah Konghucu berbentuk rumah ibadah keluarga di Jalan Kartini Binjai yang didalamnya terdapat berbagai patung dewa sesuai dengan kepercayaan umat Konghucu. Awalnya Stephan telah meminta persetujuan warga sekitar dan sudah diberikan kepada Lurah di Kelurahan Kartini. Namun terjadi pergantian Lurah dan pemberian izin untuk pendirian Klenteng Qi Tian Da Sheng tertunda. Tersiar berita yang menyebutkan bahwa terdapat beberapa tokoh agama dan tokoh Tionghoa di Binjai yang melarang keras pendirian rumah ibadah dengan ornamen Tionghoa berbentuk Naga, Ikan dan lainnya dengan alasan bahwa akan mengundang demonstrasi.

Menurut bapak Muhammad Erwinsyah Lubis, S.E selaku Lurah di Kelurahan Kartini Kota Binjai menyebutkan bahwa masyarakat dan pemerintah setempat tidak melarang pendirian rumah ibadah Klenteng Qi Tian Da Sheng sebagai sebagai agama minoritas di lingkungan Kelurahan Kartini tersebut.

“Sebenarnya isu tersebut tidak benar, Kelurahan Kartini sangat peduli dengan keberagaman dan toleransi. Kami mendukung pendirian rumah ibadah umat agama apapun. Namun pada saat pendirian rumah ibadah Klenteng harus memenuhi syarat- syarat sesuai

dengan SKB 2 Menteri. Pendirian Klenteng Qi Tian Da Sheng tertunda karena adanya beberapa syarat administrasi yang sulit mereka penuhi”. Ungkap Bapak M. Erwinsyah Lubis, S.E selaku Lurah Kelurahan Kartini.

(Wawancara dengan Kepala Kelurahan Kartini Bapak Muhammad Erwinsyah Lubis, S.E, Tanggal 2 Oktober 2023, Pukul 11:15 WIB)

Penjelasan Bapak Erwinsyah, membuktikan bahwa tidak sesuainya isu yang beredar di sosial media tentang intoleransi dan pelarangan rumah ibadah di Kelurahan Kartini Kota Binjai. Stephan selaku pendiri rumah ibadah Klenteng Qi Tian Da Sheng harus mengurus perizinan secara kompleks dan lengkap. Masyarakat yang menolak pendirian rumah ibadah tersebut hanya sekelompok orang yang ingin mengintimidasi kerukunan di Kelurahan Kartini di Kota Binjai. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kelurahan Kartini mendukung keberagaman.

Kelurahan Kartini juga dihuni oleh penduduk dengan beragama kepercayaan yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Sehingga lingkungan Kelurahan Kartini menghargai cara dan kegiatan peribadatan oleh umat agama lain. Bapak Erwinsyah juga menyebutkan bahwa remaja dan pemuda lebih disiplin sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Masyarakat kelurahan kartini juga sering saling bergotong royong dan bekerja sama saat ada kegiatan hari besar agama.

### **Anggapan Staf Kelurahan Terhadap Isu intoleransi di Kelurahan Kartini**

Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kartini, Bapak Zulia Hafliana, S.E menjelaskan bahwa Konflik pendirian rumah ibadah Klenteng yang berada di Kelurahan Kartini Binjai terkendala adanya regulasi SKB 2 menteri yang mengatur tentang tata cara pendirian rumah ibadah, yaitu setidaknya ada 90 Jemaat dari pengikut agama tersebut. Setelah mengadakan pendekatan kepada berbagai pihak terkait dalam pendirian rumah ibadah Klenteng ini, dengan regulasi yang ditetapkan pendirian rumah ibadah diterima dengan damai oleh masyarakat didukung oleh faktor ketaatan pada aturan yang tertera pada PBM, adanya komunikasi dan kerukunan hidup yang baik antara panitia dan jamaah rumah ibadah dengan warga sekitar, dan terjaganya nilai-nilai kearifan lokal yang dipergunakan sebagai mediator untuk mendekatkan diri pada masyarakat.

“Ada beberapa aturan mengenai pendirian rumah ibadah yang tertuang dalam SKB 2 Menteri yang harus dipenuhi oleh Pendiri Rumah ibadah Konghucu. Namun terjadi penolakan oleh beberapa oknum yang tidak mengetahui tata cara pendirian rumah ibadah”. Ucap Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kartini, Bapak Zulia Hafliana, S.E

(Wawancara dengan Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kartini, Bapak Zulia Hafliana, S.E Tanggal 2 Oktober 2023, Pukul 11:00 WIB)

### **Anggapan Pendiri Klenteng dengan sikap intoleransi dengan pendirian Klenteng Qi Tian Da Sheng**

Pendiri Klenteng Qi Tian Da Sheng yaitu Stephan Halim menyebutkan bahwa masyarakat setempat dan pemerintah setempat tidak pernah melarang pendirian rumah ibadah atau Klenteng tersebut. Penolakan tersebut justru berasal dari penganut agama konghucu. Di dalam agama Konghucu penganutnya cenderung lebih menekankan praktik keagamaan pribadi dan keluarga daripada ibadah kolektif di rumah ibadah seperti yang terjadi dalam agama-agama lain seperti Islam, Kristen, atau Hindu. Praktik-praktik keagamaan Konghucu bisa mencakup penghormatan kepada leluhur, upacara persembahan, dan berbagai ritus dalam kehidupan sehari-hari. Ini dapat dilakukan di rumah atau dalam lingkungan keluarga, tanpa memerlukan bangunan ibadah khusus.

“Pendirian rumah ibadah ini dilarang dan ditolak oleh oknum umat agama sejenis yaitu umat konghucu dengan berbagai alasan kenyamanan dan adanya pro-kontra”.

Ungkap pendiri Klenteng tersebut, Bapak Stephan Halim

(Wawancara dengan Pendiri Klenteng Qi Tian Da Sheng, Bapak Stephan Halim Tanggal 2 Oktober 2023, Pukul 13:00 WIB)

### **Pengamalan nilai-nilai Pancasila di Kelurahan Kartini Kota Binjai**

Jika merujuk pada sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan pendapat Lurah Kartini Bapak Erwinsyah menyebutkan bahwa keberagaman di Kelurahan Kartini merupakan sebuah kekayaan daerah tersebut yang sangat dihargai. Jika merujuk pada sila kelima yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia pemerintah setempat kelurahan Kartini menegaskan akan sikap keadilan dan keterbukaan antar masyarakat dengan cara memberi bantuan kepada setiap masyarakat yang berbeda keyakinan.

Sikap-sikap yang telah terjalin dan terlaksana di Kelurahan Kartini sesuai dengan nilai Pancasila yaitu:

1. Musyawarah kepada masyarakat dan memberikan arahan terkait sikap intoleransi dan kesulitan pendirian rumah ibadah yang terjadi dan masyarakat wajib memberikan alasan untuk mencari serta mencapai resolusi dengan prinsip persatuan.
2. Penjaminan terhadap kelurahan Kartini yang saling toleransi dan kondusif.
3. Sikap penyimpangan di Kelurahan Kartini dapat terhindar karena tingginya nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

### **SIMPULAN**

Hak kebebasan beragama dan memeluk/1agama serta hak untuk kebebasan beribadat/1dijamin oleh dasar negara Pancasila dan konstitusi UUD NRI 1945 beserta peraturan perundang-undangan di bawahnya. Pengaturan mengenai pendirian rumah ibadah telah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri, secara eksplisit untuk mendirikan rumah ibadah diperlukan 90 umat dari agama yang hendak mengajukan pembangunan beserta 60/1orang warga setempat, menyetujui atau tidak keberatan terhadap pembangunan rumah ibadah sebagaimana diatur dalam SKB 2 Menteri.

Hak kebebasan beragama dan memeluk agama serta hak untuk kebebasan beribadat dijamin oleh dasar negara Pancasila dan konstitusi UUD NRI 1945 beserta peraturan perundang-undangan di bawahnya. Pengaturan mengenai pendirian rumah ibadah telah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri, secara eksplisit untuk mendirikan rumah ibadah diperlukan 90 umat dari agama yang hendak mengajukan pembangunan beserta 60 orang warga setempat, menyetujui atau tidak keberatan terhadap pembangunan rumah ibadah sebagaimana diatur dalam SKB 2 Menteri.

Berdasarkan penelitian, setelah melakukan wawancara terhadap beberapa sampel, dapat disimpulkan bahwa bukan pemahaman masyarakat mayoritas terhadap nilai ketuhanan yang maha esa dalam pendirian rumah ibadah di kelurahan Kartini, Kota Binjai yang masih lemah, namun karena dalam pendirian rumah ibadah terdapat aturandan syarat yang tertuang dalam Peraturan SKB II Mentri. Dimana/1dalam pendirian Klenteng Qi Tian Da Sheng masih belum memenuhi syarat dan aturan serta izin. Sehingga terjadilah pembubaran dan hal tersebut dilakukan oleh masyarakat etnis yang sama bukan dari masyarakat mayoritas dari agama lain.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abarca, Roberto Maldonado. "Bab Iii Penelitian." *Nuevos Sistemas de Comunicación e Información*, 2021, 2013–15.
- Coker, Christopher, Ethan Greene, J. Shao, Development Enclave, Rao Tula, Ram Marg, Lee Jones, et al. "Radikalisme Agama: Dari Kasus Dunia Sampai Sumatera Utara." *Transcommunication* 53, no. 1 (2018): 1–8.  
<http://www.tfd.org.tw/opencms/english/about/background.html%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.matlet>

.2019.04.024%0Aht.

DKK, Daniel Rabitha. *Toleransi Antarkelompok Umat Beragama Pada Masyarakat Heterogen*. Jakarta: BALAI LITBANG AGAMA JAKARTA PRESS, 2018.

Fidiyani, Rini. "Dinamika Pembangunan Rumah Ibadah Bagi Warga Minoritas Di Jawa Tengah." *Jurnal Unisbank*, 2016, 501–10.

Haryani, Elma. "Intoleransi Dan Resistensi Masyarakat Terhadap Kemajemukan: Studi Kasus Kerukunan Beragama Di Kota Bogor, Jawa Barat." *Harmoni* 18, no. 2 (2019): 73–90. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v18i2.405>.

Iqbal, Imam. "Konflik Etno-Religius' Di Indonesia Kontemporer Dalam Pandangan Orde Baru." 2017-04-03, 2017. <http://e-jurnal.iainsorong.ac.id/index.php/Tasamuh/article/view/47>.

Jaelani. "Bab 3 Metode Penelitian." *Repository.Upi.Edu*, 2021, 2013–15. [http://repository.upi.edu/61268/4/S\\_JKR\\_1604261\\_Chapter3.pdf](http://repository.upi.edu/61268/4/S_JKR_1604261_Chapter3.pdf).

Jati, Wasisto Raharjo. "Relasi Antar Umat Mayoritas Dan Minoritas: Studi Masyarakat Tionghoa Di Surabaya." *Harmoni*, 2021, 276–92.

Jufri, Muwaffiq. "5935-5713-1-Sm," no. 169 (2014).

Septian, Doni. "Pemahaman Nilai-Nilai Pancasila Dalam Memperkuat Kerukunan Umat." *TANJAK: Journal of Education and Teaching* 1, no. 2 (2020): 155–68. <https://doi.org/10.35961/tanjak.v1i2.147>.

Suparno, P Sapto, S Septha, and Samuel. "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Pada Sila Pertama Dalam Kehidupan Masyarakat Di Desa Tanjung Putar Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang." *Jurnal Pendidikan Kewarganeraan* 6 (2021): 153–63. <http://jurnal.stkippersada.ac.id/jurnal/index.php/PEKAN/article/view/1462/1074>.

Umihani, Umihani. "Problematika Mayoritas Dan Minoritas Dalam Interaksi Sosial AntarUmat Beragama." *Tazkiya* 20, no. 02 (2019): 248–68.

Abdul Halim, Zaki Mubarak. 2020. "Pola Konflik Agama Di Wilayah Plural: Studi Kasus Pendirianrumah Ibadah Di Kota Jambi". 19(1), 85 – 109

Fidiyani, Rini. 2016. "Dinamika Pembangunan Rumah Ibadah Bagi Warga Minoritas Di Jawa Tengah." *Jurnal Unisbank*: 501–10. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendu/article/view/4233/1242>.

Septian, Doni. 2020. "Pemahaman Nilai-Nilai Pancasila Dalam Memperkuat Kerukunan Umat." *TANJAK: Journal of Education and Teaching* 1(2): 155–68.

Daniel Rabitha DKK, *Toleransi Antarkelompok Umat Beragama Pada Masyarakat Heterogen* (Jakarta: BALAI LITBANG AGAMA JAKARTA PRESS, 2018). Daniel Rabitha DKK, *Toleransi Antarkelompok Umat Beragama Pada Masyarakat Heterogen* (Jakarta: BALAI LITBANG AGAMA JAKARTA PRESS, 2018).

Bakry, Noor Ms. 2008. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.  
Halking. 2023. *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*: Universitas Negeri Medan.

Syarbaini, Syahrial. 2010. *Implementasi Pancasila Melalui Pendidikan Kewarganegaraan*: Graha Ilmu.

Devi, Dewi Ananta. Toleransi Beragama. diakses melalui: [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=uWEFEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=problematika+lemahnya+pemahaman+masyarakat+mayoritas+terhadap+nilai+ketuhanan+yang+maha+esa+dalam+pendirian+rumah+ibadah+di+berbagai+daerah&ots=4MjhqNf4Dw&sig=Ekzlpq\\_Pqd\\_qhGanbemUS46qEGI&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=uWEFEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=problematika+lemahnya+pemahaman+masyarakat+mayoritas+terhadap+nilai+ketuhanan+yang+maha+esa+dalam+pendirian+rumah+ibadah+di+berbagai+daerah&ots=4MjhqNf4Dw&sig=Ekzlpq_Pqd_qhGanbemUS46qEGI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)